

**PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PENGUATAN DEMOKRASI POLITIK  
ISLAM DI INDONESIA****Akhmad Mundakir, Dini Amalia Fitri**Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung  
*e-mail* : aemdakir@iainkudus.ac.id**ABSTRAK**

Masyarakat Madani merupakan suatu konsep sosial politik yang memposisikan Islam dan Negara dalam keadaan saling membutuhkan, yakni; Islam sebagai panduan moral bagi pengelolaan negara disatu sisi, dan negara sebagai sarana pembumian nilai-nilai Islam pada sisi yang lain. Konsepsi ini merujuk pada nilai substansial yang mewakili kecenderungan masyarakat Madinah yang dibangun oleh nabi Muhammad saw dan khulafaurrasyidin yang mencakup lima pilar utama, yakni; tauhid, humanisme, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana korelasi Masyarakat Madani dengan pembangunan demokrasi politik di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menelaah data primer yang diperoleh melalui studi pustaka (library research). Data tersebut diolah dengan teknik analisis wacana (discourse analysis) dan teknik analisis hermeneutic (hermeneutic analysis). Selanjutnya dalam proses interpretasi, penulis menggunakan pendekatan historis, sosiologis, filosofis, dan teologis konvergensi. Hasilnya menunjukkan bahwa proses konsolidasi dan penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia sejauh ini masih sebatas prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik Masyarakat Madani.

***Kata Kunci : Politik Islam, Masyarakat Sipil, Demokrasi.*****ABSTRACT**

Civil society is a socio-political construct that places Islam and the State in a state of mutual need, namely, Islam, on the one hand, as a moral guide for state management, and the State, on the other, as a foundation for Islamic values. This conception refers to the significant amount of the Medina-built society of the prophet Muhammad and Khulafaurrasyidin, which consists of five key pillars: monotheism, humanism, deliberations, justice, and Brotherhood. This article aims to investigate how civil society interacts with the growth of political democracy in Indonesia. The researcher used descriptive qualitative techniques in this investigation by analyzing primary data collected from library studies. The data were processed using discourse analyzes and hermeneutic analysis techniques. Besides, the researchers used the historical, sociological, philosophical, and theological convergence approach. The article result revealed that the process of

consolidating and improving political democracy in Indonesia remained bureaucratic and did not wholly represent civil society characteristics.

**Keywords :** *Islamic Politic, Civil Society, Democracy.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu isu yang menempatkan politik Islam pada posisi "dilematis" di Indonesia adalah posisi Islam dalam kerangka negara nasional yang berdasarkan Pancasila. Dilema politik Islam berpangkal pada tiga problem mendasar, yakni; *Pertama*, problem yang bersifat teologis tentang hubungan agama dan politik di dalam Islam. *Kedua*, Problem yang bersifat murni politik, yaitu menyangkut strategi perjuangan politik Islam dalam latar kehidupan politik Indonesia yang kompleks. *Ketiga*, Kemajemukan paradigma politik Islam. Hal ini ditandai oleh beragamnya tipologi gerakan politik Islam dan banyaknya partai-partai yang bermunculan di kalangan ummat Islam, baik yang mendasarkan diri pada idiologi dan simbol keIslaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam.

Berangkat dari dilema inilah maka dipenghujung tahun 1990-an, muncul sebuah gagasan "Masyarakat Madani" yang dipopulerkan oleh Nur Cholis Madjid, Dato Anwar Ibrahim, K.H. Abdul Rahman Wahid, AS. Hikam, Emil Salim, dan para cendekiawan Islam lainnya. Gagasan ini intinya memuat tentang ide-ide besar tentang: kesukarelaan (*voluntary*) keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian terhadap negara dan keterikatan pada norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Gagasan ini diharapkan menjadi platform moral bagi proses konsolidasi dan penguatan demokrasi politik di Indonesia pada masa depan. Gagasan ini pun mendorong

bergesernya manivesto politik Islam pasca reformasi 1998, sekaligus menyudahi ambiguitas sikap politik Islam terhadap hubungan Islam dan negara.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentu potensial memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam proses demokratisasi dan perwujudan masyarakat madani yang diidamkan itu. Oleh karenanya, tulisan ini bermaksud mengkaji tentang korelasi konsep masyarakat madani dengan konsolidasi dan penguatan demokrasi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghadirkan rujukan bagi umat Islam dalam memberikan kontribusinya dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis berdasarkan ketuahan yang maha esa. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan bentuk karya tulis ilmiah ini dengan judul: "**Peran Masyarakat Sipil Dalam Penguatan Demokrasi Politik Islam di Indonesia**".

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa tertentu secara rinci dan sistematis. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia dan peran masyarakat sipil dalam proses tersebut. Metode yuridis normatif, yang sering digunakan dalam penelitian hukum, melibatkan analisis terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma yang berlaku.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa prosedur penelitian, diantaranya ialah:

1. Studi Pustaka (*Library Research*): Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui studi pustaka, yang mencakup buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan sumber-sumber literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
2. Analisis Wacana (*Discourse Analysis*): Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis wacana, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam teks dan konteks sosial-politik yang lebih luas
3. Analisis Hermeneutis (*Hermeneutic Analysis*): Selain itu, digunakan juga analisis hermeneutis, yang berfokus pada interpretasi teks-teks hukum dan sosial-politik untuk memahami makna yang lebih dalam dan implikasinya terhadap demokrasi politik Islam dan masyarakat sipil.
4. Pendekatan Historis, Sosiologis, Filosofis, dan Teologis: Penulis juga menggabungkan berbagai pendekatan untuk memperkaya analisis, termasuk pendekatan historis untuk memahami perkembangan dan latar belakang sejarah, pendekatan sosiologis untuk melihat interaksi sosial dan struktur masyarakat, pendekatan filosofis untuk mendalami konsep-konsep teoretis, dan pendekatan teologis untuk mempertimbangkan perspektif agama dalam konteks penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami korelasi antara masyarakat sipil

dan masyarakat madani serta hubungan antara penguatan demokrasi politik di Indonesia dengan konsep masyarakat madani. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum dan prinsip-prinsip demokrasi dapat diimplementasikan dan diperkuat dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses konsolidasi dan penguatan demokrasi politik Islam di Indonesia masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik masyarakat madani yang diidamkan. Temuan ini dihasilkan melalui analisis mendalam terhadap data pustaka yang dikumpulkan dan diinterpretasikan menggunakan berbagai pendekatan yang telah disebutkan.

## **PEMBAHASAN**

### **Korelasi Masyarakat Sipil dengan Masyarakat Madani**

Intelektual Islam Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa masyarakat Sipil dapat disebut masyarakat madani karena ada kesamaan karakteristik. Karakteristik Masyarakat Madani seperti budaya multi etnis (*heterogeneity*), saling mengontrol (*reciprocity*), dan kesediaan untuk saling menghargai dan memahami (*lita'arafu*), menurutnya menjadi sendi dasar dari penegakan prinsip-prinsip moralitas, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi<sup>1</sup>.

Dari penjelasan Anwar Ibrahim ini, bisa dipahami bahwa sebenarnya ide-ide masyarakat madani yang beliau usung

---

<sup>1</sup> Anwar Ibrahim, 1996, "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani", dalam Aswab Mahasin, Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Jakarta: Yayasan

Festival Istiqlal, hal. 18-24, Abdul Wahab El Affendi, 1994, Masyarakat Tak Bernegara Yogyakarta: LKiS, hal. 95.

bertolak dari konsep *Civil Society* yang dikorelasikan dengan apa disebut oleh Gelner dengan “*High Islam*” (budaya tinggi Islam) yang juga beroperasi pada kalangan muslim Melayu Indonesia, sebagaimana terekam dalam bentangan sejarah Islam di Asia Tenggara<sup>2</sup>.

Secara etimologis Istilah masyarakat madani merujuk pada kota yang dibangun oleh Muhammad saw dan para pengikutnya yang bernama al-Madinatul munawwarah. Sejak hijrahnya Muhammad saw dan para pengikutnya dari Mekkah ke Yatsrib yang kemudian memberinya nama baru (*al-Madinah*) kepada kota itu, sesungguhnya dapat dipahami sebagai deklarasi nabi Muhammad saw atas agenda-agenda politik kerasulan.

Sistem sosial politik yang dibangun Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabatnya di Madinah, dapat dipahami sebagai perwujudan dari ide dasar yang terkandung dalam kosa kata “*madinah*”, yang secara etimologis berarti “tempat peradaban”, sepadan dengan makna etimologis dari kosa kata Yunani “*polis*” yang berarti kota. “*Madinah*” dalam arti itu, adalah sama dengan “*hadarah*” dan “*tsaqafah*” yang masing-masing sering diterjemahkan dengan peradaban dan kebudayaan. Lebih jauh, kata ini secara etimologis juga berarti pola kehidupan menetap, lawan dari “*badawah*” yang berarti pola kehidupan mengembara (nomad). Karena itu kata Madinah, dalam terminologi modern, menunjuk pada semangat dan pengertian “*civil Society*”, suatu terminologi Inggris yang berarti “masyarakat sopan, beradab dan teratur”.<sup>3</sup>

Masyarakat madani menemukan wujudnya yang paling aktual dalam struktur sosial manusia, terjadi pada masyarakat Islam awal di Madinah. Nabi Muhammad SAW merumuskan dasar-dasar masyarakat madani melalui suatu piagam yang dikenal dengan piagam Madinah (*sahifah al-madina*). Konteks sosial yang digagas oleh Nabi Muhammad SAW tersebut, merupakan sistem sosial yang mengharuskan masyarakat bersifat sabar, ulet, bekerja keras, toleran, terbuka, konsisten, taat hukum, dan senantiasa gandrung pada ilmu pengetahuan dan musyawarah.

Di samping budaya dan peradaban madani yang telah diaktualkan oleh Rasulullah dan para Khalifah al-Rasyidun sesudahnya, dalam catatan sejarah terdapat sejumlah pakar islam klasik telah mengetengahkan teori ilmiah tentang masyarakat madani yang cakupannya cukup luas dan komperhensif. Diantara mereka adalah; al-Farabi (870-950M), Ibnu Maskawaih (930-1030M), dan Ibnu Khaldum (1332-1406M).

Merujuk karya al-Farabi; *Ikhsa' al-Ulum* (katalog ilmu), kata madani berkaitan dengan ketamaddunan atau peradaban (*civilation*). Menurut al-Farabi, ilmu madani terbagi dalam dua bagian utama; Bagian pertama, antara lain memuat tentang berbagai jenis perilaku dan cara hidup manusia, tentang naluri, tabiat, dan ahlak, serta, keadaan, jiwanya, yang menyebabkan termotivasi untuk melakukan sesuatu seperti yang di perlihatkannya, dan tentang bagaimana suatu karakter hidup yang baik menyatu dalam diri setiap insan.

<sup>2</sup> Riyadi Abdul Kadir. “Kajian Atas Wacana Tasawuf dan Keutuhan Sosial Ernest Gellner”. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 8, no. 2, 2018.

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, 1999, “Menuju Masyarakat Madani”, dalam *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, No.2/VII/1996, hal.51-55

Bagian kedua mengkaji tentang:<sup>4</sup>

1. Sistem ahlak dan budi pekerti terpuji, serta cara hidup bermoral dalam sebuah kota atau negara,
2. Peranan dan fungsi institusi politik dalam pencapaian ketertiban kota atau negara,
3. Jenis program dan aktifitas yang dapat menjamin ketertiban kota atau negara yang baik,
4. Jenis-jenis sistem politik yang tidak bermoral, ciri khasnya, peran yang dimainkannya, serta tabiat dan cara hidup masing-masing sistem.

Di samping al-Farabi, Ibnu Maskawaih sering memakai istilah madani dan tamaddun dalam arti yang sama. Madaniyah menurutnya, merujuk pada sejauh mana kesejahteraan dan kemakmuran itu diraih, kerja sama, dan keadilan pemerintah yang senantiasa menjaga kebajikan rakyat. Dalam konteks ini, masyarakat madani sering diidentikkan dengan pengertian *civil society*. Selanjutnya beberapa intelektual muslim kontemporer secara konsisten menggunakan term Masyarakat Madani dalam merefleksikan gagasan konstruk social politik yang ideal, meskipun diantara mereka terdapat perbedaan pandangan dalam memaknaisystem social politik yang terkandung di dalam term tersebut. Diantara mereka yang terkemuka adalah Profesor Naquib al-Attas, Nurcholis Madjid, Emil Salim, dan Dawam Raharjo. Di antara cendekiawan Muslim Indonesia yang banyak mengulas tentang Masyarakat

Madani adalah Nurcholish Madjid. Menurutnya masyarakat madani adalah:

“Masyarakat yang sopan, beradab, dan teratur dalam bentuk negara yang baik. Masyarakat Madani dalam semangat modern tidak lain dari civil society, karena kata madani menunjuk pada makna peradaban atau kebudayaan”<sup>5</sup>

Di samping Nurcholis Madjid, Profesor Emil Salim turut mensosialisasikan istilah masyarakat madani. Menurut Emil Salim, substansi masyarakat madani seperti egaliteranisme dan musyawarah merupakan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Bila gagasan masyarakat madani Emil Salim dilihat melalui perspektif civil society, maka agaknya Emil Salim memiliki kesamaan pandangan dengan mereka yang mengatakan bahwa Egaliteranisme dan musyawarah merupakan ciri pokok demokrasi dan masyarakat madani. M. Dawam Raharjo juga mengulas tentang sejarah agama dan masyarakat madani. Dalam penelaahannya beliau menyimpulkan:

“Agama di Indonesia, mengambil peranan penting dalam membentuk masyarakat sipil, khususnya sebagai masyarakat politik. Perkembangan masyarakat sipil ini ternyata lebih cepat daripada perkembangan masyarakat ekonomi. Sebagai dampaknya, peranan Negara lebih menonjol dan justru mengambil peran sebagai agen perubahan social yang berdampak pada terbentuknya masyarakat sipil, dalam arti mencakup masyarakat politik maupun ekonomi. Kecenderungan yang dominandi Indonesia

---

<sup>4</sup> Lihat al-Farabi, *Tahsil Al-Saa-dah* (Hyderabad: Dairat al-Maa-rif al Utsmaniyah, 1345), h.12.

<sup>5</sup> Lihat Nurcholish Madjid, “Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam

Masyarakat Madani”, dalam Widodo Usman dkk.ed., *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Cet.I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), h.82.

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani* (Bandung: PT.Rosda Karya, 1999).

adalah idealisasi negara, sebagai wadah nilai-nilai tertinggi. Perjuangan organisasi organisasi keagamaan ikut mendorong terbentuknya negara-ideal, atau negara integralistik sebagai kormpromi dari konflik antara sekularisme dan teokrasi. Dalam negara ideal tersebut, agama dicegah untuk dominan dalam mewarnai corak negara, tetapi diberi kesempatan untuk masuk dan membentuk nilai-nilai ideal itu kedalam wadah Negara”<sup>7</sup>

Sementara itu, *Civil society* dalam pandangan Baratberpangkal dari Cicero yang kemudian diaktualkan kembali oleh Adam Ferguson pada abad ke 17. Dalam Pandangan Cicero, *civil society* adalah keadaban (*civility*) yang lahir dari rahim peradaban Barat, dan dipakai sebagai istilah politik untuk menggambarkan sebuah pemerintahan yang tidak *despotic oriented* (*Not Oriental Despotism*)<sup>8</sup>.

Ide *civil society* sesungguhnya bukan satu bentuk yang tunggal, namun sering digunakan untuk tiga hal yang berbeda, meskipun dalam beberapa hal terjadi *overlapping*, sebagaimana dikemukakan oleh Seligman sebagai berikut: Pertama, *civil society* digunakan untuk selogan politik, yakni sebagai selogan gerakan dan partai yang bermacam-macam. Sementara di Barat dengan dalih perwujudan istilah tersebut, dikembangkan kebebasan untuk mengeritik kebijaksanaan pemerintah. Kedua, *civil society* digunakan oleh ilmuwan sebagai analisis yaitu menjelaskan bentuk

organisasi sosial atau fenomena sosial. Kini lebih dikenal untuk menjelaskan bentuk organisasi sosial kaitannya dengan demokrasi dan kewarganegaraan. Ketiga, *civil society* merupakan istilah yang berkaitan dengan konsep-konsep normatif yang filosofis sebagai konsep ideal yang etis, yakni suatu visi keteraturan sosial yang mengarah pada terciptanya visi kehidupan yang baik<sup>9</sup>

### **Hubungan Penguatan Demokrasi Politik di Indonesia dengan Masyarakat Madani**

Studi tentang Islam dan demokrasi telah menarik minat sarjana barat sejak lama. Islam dan demokrasi dianggap merepresentasi simbol peradaban yang berbeda, baik secara norma, akar sejarah, maupun tradisi. Dalam konteks ini, ada beberapa sarjana barat memandang bahwa demokrasi dan Islam tidak kompatible. Diantara mereka misalnya: Fukuyama, Huntington, Lipset, dan Lewis. Meskipun demikian, diantara mereka juga ada yang berpandangan bahwa terdapat banyak kesamaan dan kesesuaian fundamental antara Islam dan demokrasi, diantaranya: Price, Sachedina, Khatab, Bouma, dan Hefner.<sup>10</sup>

Dalam tradisi intelektual Islam, gagasan tentang kompatibilitas Islam dan *demokrasi* dapat terlihat dalam tataran normatif. Terdapat kesesuaian antara konsep demokrasi dengan ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an

<sup>7</sup> M.Dawam Raharjo, “Demokrasi, Agama, dan Masyarakat Madani”, UNISIA, No. 39 / XXII /III /1999, h.32.

<sup>8</sup> Lihat M. Dawam Rahardjo, “Sejarah Agama dan Masyarakat Madani” dalam Widodo Usman, dkk. (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 18. Lihat pula, Masroer CJB dan Lalu Darmawan, “Wacana civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia”,

Sosiologi Reflektif, Volume 10, NO. 2, April 2016, h.38

<sup>9</sup> Lihat Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h.129-130.

<sup>10</sup> Baca Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (New Jersey: Princeton University Press, 2000).

dan Hadits, meskipun secara sosiologis Islam yang dimaksud bukanlah Islam secara keseluruhan, melainkan masyarakat Islam yang secara partikular bersifat akomodatif terhadap perubahan. Dalam melihat konsep demokrasi yang sesuai dengan konteks sejarah Islam itu, beberapa sarjana seringkali mengacu pada praktek pengelolaan negara atau masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw bersama sahabat-sahabatnya.

Negara Madinah adalah bentuk aktualisasi dari prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yang mencakup lima pilar utama, yakni; tauhid, humanisme, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Pemaknaan yang komprehensif terhadap lima pilar utama tersebut, menuntun kita untuk memahami bahwa dalam masyarakat madani, rakyat bukanlah sub ordinat negara, melainkan partner yang setara. Kekuasaan adalah kekuasaan sipil (*civil power*) yang diekspresikan melalui persetujuan manusia (baca: rakyat). Rakyatlah yang menjadi sumber kekuasaan, dan karena itu kekuasaan dapat diturunkan apabila tidak dikehendaki lagi oleh rakyat. Tidak boleh ada suatu kelompok atau lembaga agama yang memaksakan konsep dan pemahamannya kepada ummat, atau menjalankan kekuasaan atas dasar hak suatu kelompok. Inilah esensi dari konsep bai'at yang secara cerdas dan cemerlang dijadikan standar legitimasi kekuasaan Islam pada periode khulafa' al-Rasyidin.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Lihat Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terjemahan (Bandung: Mizan, 1996), h. 297-298.

<sup>12</sup> Lihat antara lain *Q.S. al-Anbiya' (21): 7*.

<sup>13</sup> Dalam al-Qur'an, perbincangan tentang fondasi atau asas hidup taqwa dan keridhaan Allah (*Taqwa min Allah waridwan*) sebagai satu-satunya asas

Tauhid merupakan bagian paling inti dari ajaran semua Nabi dan Rasul,<sup>12</sup> sekaligus menjadi asas dari seluruh konstruksi peradaban Islam dan kemanusiaan,<sup>13</sup> Karena itu semua pandangan Islam tentang masyarakat "modern", sejatinya berpangkal dari pandangan hidup tauhid, yakni pemusatan kesucian hanya kepada Allah swt. Berdasarkan ini, Nurcholish Madjid memandang bahwa konsep *Masyarakat Madani* kompatibel dengan demokrasi meskipun lahir dari Rahim peradaban yang berbeda. Menurutnya, Masyarakat Madani adalah suatu konsep dimana agama diharapkan mampu memerankan dua peran sekaligus. *Pertama*; Islam berperan menjadi kekuatan penyeimbang dan kritik terhadap negara dan pasar. *Kedua*; Islam lebih berperan dalam agenda-agenda pemberdayaan ummat.

Peran Islam seperti ini, menggeser orientasi gerakan politiknya menjadi lebih berorientasi kepada masyarakat. Dengan demikian lokus perjuangan Islam bukan lagi pada upaya merebut negara, melainkan kepada kerja-kerja kultural dan pemberdayaan publik. Dalam konteks ini Islam dan negara, berintraksi secara wajar dan proporsional yang oleh Robert W. Hefner menyebutnya sebagai cita-cita membangun "*civil democratic Islam*" (Islam demokratik).<sup>14</sup>

Dalam hubungan masyarakat dengan negara, masyarakat madani memiliki tiga fungsi, yaitu: *Pertama*, sebagai komplementer dimana elemen-

hidup yang benar, terdapat dalam Q.S. al-Taubah (9): 109.

<sup>14</sup> Lihat Robert W. Hefner, *Democratic Civility-on the History and Cross-Cultural Possibility of Democratic Ideal* (New Brunswick-USA: Transaction Publisher, 1998).

elemen *civil society* mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik (*publicservices*). *Kedua*, sebagai substitutor. Artinya, kalangan *civil society* melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan Negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, sebagai kekuatan tandingan Negara atau *counter balancing the state* atau *counter veiling forces*. Kalangan *civil society* melakukan advokasi, pendampingan, litigasi, bahkan praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi kekuatan hegemonik Negara atau paling tidak menjadi wacana alternatif diluar aparatur birokrasi negara.

Fungsi-fungsi di atas, mengandaikan perbedaan titik-tekan implementasi gagasan-gagasan masyarakat madani, antara ranah sosial budaya ataukah pada lingkup politik. Iwan Gardono (2001) berpendapat, bahwa masyarakat madani dapat bersifat horizontal yang biasanya terkait erat dengan “*civility*” atau keadaban dan “*fraternity*” yang relevansi dengan konteks keumatan. Sedangkan masyarakat madani dalam konotasi vertical lebih merujuk pada dimensi politis, sehingga lebih dekat pada aspek citizen dan liberty<sup>15</sup> Perbedaan titik-tekan tersebut berimplikasi pada pemaknaan yang beragam, atau setidaknya istilah-istilah yang beragam untuk menyebutkan masyarakat madani. Dengan mengkombinasikan secara horizontal dan vertikal, maka fungsi komplementer, substitutor, dan counter vailing forces menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Dalam konteks penumbuhan elemen-elemen demokrasi, kita tidak bisa melepaskan diri dari komponen dasar demokrasi, yakni partisipasi aktif dari masyarakat madani. Hal ini berarti perlu mengembalikan hak-hak rakyat sebagai stake holders didalam pengambilan keputusan sehingga menunjukkan keterkaitan antara demokrasi, otonomi, dan partisipasi.

*Pertama*, modal sosial dan *trust*. Dalam studi kontemporer tentang demokrasi, factor penunjang demokrasi adalah ada-tidaknya *civic culture* dalam suatu masyarakat. Budaya madani menjadi model demokrasi berbasis masyarakat dan merupakan bagian integral dari masyarakat madani selain ilmu madani dan nilai nilai madani. Elemen dasar keterlibatan publik (*madani engagement*) menjadi akar tunjang masyarakat madani yang menyuburkan demokrasi. Adanya kultur demokrasi yang bersemayam dalam masyarakat menjadi ukuran seberapa jauh keterlibatan public tersebut dihargai keberadaannya. Demokrasi tidak akan tumbuh dalam sebuah masyarakat yang tidak memiliki kultur demokrasi. Inglehart (1999) meyakinkan bahwa kultur demokrasi erat kaitannya dengan sikap saling percaya (*inter personal trust*) antar warganegara yang diyakini menjadi pendorong yang cukup kuat ke arah demokrasi.

Modal sosial biasanya didefinisikan sebagai organisasi sosial itu sendiri atau jaringan sosial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jaringan sosial ini berisi berbagai interaksi sosial. Interaksi sosial yang menumbuhkan *civil society* harus dimulai dengan sikap berkeadaban

---

<sup>15</sup> Iwan sujatmiko Gardono, ‘Wacana Civil Society di Indonesi’, Jurnal sosiologi edisi No.9, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. 2001.

yang mensyaratkan sikap saling percaya, *fairness*, toleran, dan kesukarelaan. Secara normatif setiap agama manapun selalu mengajarkan sikap toleran dan saling percaya.<sup>16</sup> Modal sosial ditentukan oleh seberapa jauh dua jenis *trust* (sikap toleran dan saling percaya) tersebut melembaga dalam kehidupan sosial. Memang *social capital* hanya “penyumbang” bukan *determinan factor* bagi demokrasi. Modal sosial lebih khusus lagi menyumbang bagi “stabilnya”, bukan “munculnya” demokrasi. Modal sosial terjadi melalui perubahan hubungan antar individu yang mempengaruhi perbuatan atau tindakan. Menurut Imam Prasodjo (2002), modal sosial adalah akumulasi rasa saling percaya sebagai mana ditunjukkan oleh keragaman dan kombinasi aksi sukarela yang pada akhirnya menghasilkan pemerintahan yang efektif.

*Kedua*, partisipasi sosial. Partisipasi sosial dan sikap percaya (*trust*) menjadi *parameter civic engagement* dan merupakan satu sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan politik (*political engagement*). Jika *political engagement* menjadikan keterlibatan dan keterkaitan warga Negara secara psikologis dengan urusan-urusan politik dan pemerintahan, maka *civic engagement* menyangkut keterlibatan warga Negara didalam kegiatan sosial secara sukarela dan *trust* antar sesama warganegara. Dalam pemerintahan demokratis, partisipasi masyarakat dijamin eksistensinya. Partisipasi politik, secara umum diartikan sebagai aksi suka rela (*voluntarily*) untuk mengubah keadaan atau kebijakan publik.

*Ketiga*, Partisipasi Politik. Demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat biasa untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan, dan ikut memutuskan kebijakan publik yang harus diambil pemerintah. Partisipasi menentukan siapa yang harus menjadi pejabat publik, keputusan-keputusan apa yang harus diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut, dan bagaimana pelaksanaan amanat dari rakyat tersebut dikontrol hingga penyimpangannya dapat ditekan, kalau bukan sama sekali dihilangkan. Partisipasi politik didefinisikan sebagai tindakan – bukan keyakinan atau sikap- warga Negara biasa, bukan elite politik, untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, bukan suatu kelompok masyarakat keagamaan tertentu misalnya, dan secara sukarela, bukan dipaksa.<sup>17</sup>

Proporsi terbesar masyarakat dalam berpartisipasi secara politik adalah melalui pemilu. Keikutsertaan dan ketidakikutsertaan dalam pemilu menunjukkan sejauhmana tingkat partisipasi konvensional warga negara. Seseorang yang ikut mencoblos dalam pemilu, secara sederhana, menunjukkan komitmen partisipasi warga. Tapi orang yang tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilu bukan berarti ia tidak punya kepedulian terhadap masalah-masalah publik. Bisa jadi ia ingin mengatakan penolakan atau ketidakpuasannya terhadap kinerja elite politik di pemerintahan maupun partai dengan cara golput. Mekanisme pemilu biasanya telah disepakati melalui institusi demokrasi seperti

<sup>16</sup> Ace Hasan Syadzily, dkk. “Civil Society dan Demokrasi” (Jakarta: INCIS, 2003), h. 132.

<sup>17</sup> Laporan Penelitian Islam dan Good Governance, 2002.

perwakilan rakyat diparlemen dan dieksekusi oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Waktu pemilu telah ditentukan secara reguler—apakah empat, lima, atau tujuh tahunan— yang biasanya termaktub dalam konstitusi negara, meskipun tanggal pelaksanaannya secara pasti biasanya dimasukkan dalam tahapan-tahapan pemilu yang telah disepakati bersama dan telah ditentukan prosedur dan teknis operasionalnya. Demikian pula dengan prosedur dan waktu kampanye dimasukkan dalam tahapan-tahapan pemilu.

Seorang warga yang mengikuti kampanye partai lebih bermakna atau berarti ketimbang yang ikut pemilu saja. Apalagi jika partisipasi dalam pemilu bersifat ritual dan dimaknai sebagai kewajiban warganegara, bukan hak sebagai citizenship. Hal ini sudah mengasumsikan bahwa mobilisasi warga untuk berpartisipasi dalam pemilu dieklusikan karena mobilisasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. Mobilisasi selalu mengandung unsure keterpaksaan, bukan atas dasar kesukarelaan.

Oleh karena itu, seseorang yang ikut kampanye membuktikan tingkat kepedulian yang lebih baik ketimbang mencoblos pemilu karena partisipasi politik juga ditentukan oleh seberapa besar tingkat partisanship warga. Turut serta dalam kampanye partai politik menunjukkan keingintahuan (*curiosity*) seseorang terhadap program partai sebelum ia menjatuhkan pilihan suaranya dalam perhelatan pemilu. Lain halnya jika orang ikut kampanye karena dimobilisasi oleh partai atau ditawarkan mendapatkan keuntungan ekonomis. Lepas dari pada itu, kampanye tetap menjadi indikasi seberapa jauh sikap partisan wargaterhadap partai. Namun demikian, orang yang ikut kampanye tidak berkorelasi secara positif

dengan pilihannya waktu pemilu. Kampanye suatu partai mungkin diikuti secara meriah, tapi waktu pemilu partai politik bersangkutan hanya mendapat sedikit suara. Hal ini menunjukkan kampanye hanya dilihat sebagai bagian mencari kesesuaian program partai tersebut dengan pilihan konstituennya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Konsepsi masyarakat madani lahir sebagai respon positif dari dialektika krusial atas isu komparabilitas Islam dengan demokrasi sebagai piranti politik global terkait relasi Islam dan Negara. Di Indonesia gagasan ini secara revolusioner telah mendorong pola relasi yang bersifat simbiotik antara Islam dan Negara sekaligus menjadi platform bagi Islam dalam mengembangkan peran politik dan kulturalnya sekaligus, tanpa harus terjebak pada ambiguitas diantara tarikan ideology Islam atau nasionalis. Kesetiaan ummat Islam pada negaranya dipahami sebagai manivestasi dari darma baktinya pada agamanya, demikian juga sebaliknya.

Selanjutnya setelah masyarakat madani hadir menjadi platform penguatan demokrasi di Indonesia, diharapkan Islam menjelma menjadi kekuatan moral, kultural, dan politik sekaligus. Kekuatan moral Islam dimaknai sebagai kekuatan kontrol atas kecenderungan ekspansif dari negara dan pasar. Sementara kekuatan kultural dimaknai sebagai peran aktif Islam dalam mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, dan kekuatan politik dimaknai sebagai keterlibatan langsung Islam dalam pengelolaan Negara menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Akhirnya dengan melalui pengarusutamaan Masyarakat madani dalam membingkai sistem demokrasi

politik kita saat ini, maka kita dapat berharap bahwa bangunan demokrasi kita dapat tumbuh dan berkembang tidak hanya sebatas proseduralnya saja, tetapi juga tak kalah pentingnya demokrasi kita akan tumbuh dan maju secara substansial.

### **Saran**

Penguatan demokrasi Islam di Indonesia tentu membutuhkan sumbangsih banyak pihak. Perlu sinergitas semua pihak agar demokrasi Islam di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka mensukseskan upaya tersebut, diantaranya ialah:

1. Peningkatan dan penguatan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat sangat penting dilakukan. Penguatan kesadaran politik dapat dilakukan dengan mengenalkan pentingnya demokrasi dan peran aktif masyarakat sipil dalam proses politik melalui edukasi berbasis komunikasi yang sederhana sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam berpolitik.
2. Kolaborasi antara lembaga sipil dengan pemerintah perlu dilakukan segera untuk menciptakan penguatan demokrasi dan politik Islam di Indonesia. Kerja sama ini meliputi implementasi nilai-nilai demokrasi yang adil dan merata. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi sipil ini harus didasarkan atas prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas untuk memperkuat institusi demoktasi di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Lathifah Hanim, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-commerce Sebagai Akibat Dari Globaliasi Ekonomi*. Jurnal Pembaruan Hukum, Volume 1 No. 2 Mei – Agustus 2014, hlm 192 url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1476/1144>
- Anwar Ibrahim, 1996, “Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani”, dalam Aswab Mahasin, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, hal. 18-24, Abdul Wahab El Affendi, 1994, *Masyarakat Tak Bernegara* Yogyakarta: LKiS
- Riyadi Abdul Kadir. “Kajian Atas Wacana Tasawuf dan Keutuhan Sosial Ernest Gellner”. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 8, no. 2, 2018.
- Nurcholish Madjid, 1999, “Menuju Masyarakat Madani”, dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradaban *Ulumul Qur'an*, No.2/VII/1996
- al-Farabi, *Tahsil Al-Saa-dah* (Hyderabad: Dairat al-Maa-rif al Utsmaniyah, 1345)
- Nurcholish Madjid, “Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Masyarakat Madani”, dalam Widodo Usman dkk.ed., *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Cet.I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2000)
- Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani* (Bandung: PT.Rosda Karya, 1999).
- M.Dawam Raharjo, “Demokrasi, Agama, dan Masyarakat Madani”, *UNISIA*, No. 39/XXII/III/1999

- Lihat M. Dawam Rahardjo, “*Sejarah Agama dan Masyarakat Madani*” dalam Widodo Usman, dkk. (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 18. Lihat pula, Masroer CJB dan Lalu Darmawan, “Wacana civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia”, *Sosiologi Reflektif*, Volume 10, N0. 2, April 2016
- Lihat Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Baca Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (New Jersey: Princeton University Press, 2000).
- Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terjemahan (Bandung: Mizan, 1996)
- Robert W. Hefner, *Democratic Civility- on the History and Cross-Cultural Possibility of Democratic Ideal* (New Brunswick-USA: Transaction Publisher, 1998).
- Iwan sujatmiko Gardono, ‘*Wacana Civil Society di Indonesi*’, *Jurnal sosiologi* edisi No.9, Jakarta, Penerbit Buku Kompas. 2001.
- Ace Hasan Syadzily, dkk. “Civil Society dan Demokrasi” (Jakarta: INCIS, 2003)